

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/6938/UN37/HK.02/2023
TENTANG
PENETAPAN PROPERTI INVESTASI KANTIN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka akuntabilitas publik Universitas Negeri Semarang khususnya berkenaan dengan kewajiban menyusun laporan keuangan Universitas Negeri Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) huruf c dan huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang, perlu menetapkan properti investasi sebagai bagian dari laporan keuangan Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penetapan Properti Investasi Kantin Universitas Negeri Semarang Tahun 2023;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);

6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENETAPAN PROPERTI INVESTASI KANTIN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2023.

KESATU : Berdasarkan Surat Penetapan Nomor B/3389/UN37.9/OT.01.01/2023 tentang Properti Investasi Kantin Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Ketua Badan Optimalisasi Aset dan Bisnis Universitas Negeri Semarang, telah ditetapkan Properti Investasi Kantin Universitas Negeri Semarang.

KEDUA : Menetapkan Properti Investasi Kantin Universitas Negeri Semarang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan Rektor ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 29 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/6938/UN37/HK.02/2023
TENTANG
PENETAPAN PROPERTI INVESTASI
KANTIN UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2023

PROPERTI INVESTASI KANTIN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2023

NO	KODE BARANG	NAMA GEDUNG	TANGGAL PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	NILAI PENYUSUTAN	NILAI 31 DESEMBER 2023
1	40101120014	Kantin FBS	1995-12-31	732.919.000	170.141.907,71	562.777.092,29
2	40101120015	Gedung Kantin Rektorat	2008-12-16	797.588.000	126.446.878,83	671.141.121,17
3	40101120018	Kafetaria 32 m ² – Sekaran (Kantin FT)	2000-12-31	58.633.000	11.548.926,49	47.084.073,51
4	40101120019	Kafe 46,23 m ² – Sekaran (Kantin FIK)	2003-12-31	87.950.000	15.879.863,48	72.070.136,52
5	401011200110	Kantin FMIPA	2012-06-14	509.271.000	74.387.898,15	434.883.101,85
6	401011200111	Kantin Sekaran (Kantin FE)	2012-11-19	536.514.000	76.692.750,09	459.821.249,91
7	401011200112	Kantin Mahasiswa - FIP	2014-10-28	545.647.000	75.461.815,72	470.185.184,28
8	401011200113	Kantin Samping A3 FIP	2014-11-26	545.647.000	75.461.815,72	470.185.184,28
9	40101120021	Kantin Semi Permanen - Tegal	1981-12-31	70.833.000	32.886.750,00	37.946.250,00
10	40101120022	Kantin Sekaran (Kantin FISIP)	2012-12-31	70.833.000	10.231.429,76	60.601.570,24
11	40101129991	Kafetaria – Sekaran (Kantin FT)	1998-12-31	70.833.000	14.852.083,37	55.980.916,63
12	40101129993	Kantin (Ged.112) - Karanganyar	1991-07-01	52.083.000	14.105.812,97	37.977.187,03
13	40101129996	Kantin FH	2017-11-29	120.000.000	15.600.000,00	104.400.000,00

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 29 Desember 2023

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001